



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 1494 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA  
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI  
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf (b) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Nomor : 000.9.2/4600/426.102/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal : Surat Jawab Permohonan Rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 209/PL.02.2-BA /3513/2024 tanggal 16 Agustus 2024

tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOETOMO SURABAYA SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

- KEDUA** : Mekanisme dan standar Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,**

ttd.

**ALIWAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho